



KESEPAHAMAN BERSAMA
Antara
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI TENGAH**



Dengan

SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI PALU

Tentang

PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR : W24.HN.04.05-.3546

NOMOR : 06/STIFAP-PM/PKS/VIII/2021

Pada hari ini selasa tanggal dua puluh satu bulan September tahun Dua Ribu dua satuh bertempat di Kota Palu, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. Lilik Sujandi, Bc.IP., S.I.P., M.Si. : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Dewi Sartika No. 23 Palu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan HAM, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. Dr. Joni Tandi, M.Kes.,Apt : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Palu Pelita Mas Palu, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Monginsidi No. 23 Palu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Pelita Mas Palu yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dalam kedudukan dan jabatan tersebut diatas selanjutnya disebut **Para Pihak**, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. -Bawa Pihak Kesatu adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan

pelayanan di bidang Hukum, Kekayaan Intelektual, Administrasi Hukum Umum dan pemberdayaan Warga Binaan Pemasyarakatan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Bawa Pihak Kedua adalah Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Pelita Mas Palu merupakan Perguruan Tinggi Farmasi Palu Provinsi Sulawesi Tengah. STIFA Palu didirikan berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 27 pada Tanggal 23 Februari 1999. Dan memberikan sumbangan nyata dalam bidang ilmu pengetahuan yang mendukung perkembangan masyarakat Indonesia pada umumnya, khususnya Sulawesi Tengah; dan
- c. Dalam hal ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Kesepahaman Bersama ini dan melakukan kerjasama dalam pembangunan nasional khususnya di bidang Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 1

DASAR KESEPAHAMAN BERSAMA

Yang menjadi dasar Kesepahaman Bersama ini adalah:

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
- 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
- 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
- 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
- 7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

9. Undang-Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
10. Undang-Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922); dan
11. Undang-Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka menjalin komunikasi dan koordinasi yang efektif dan efisien dalam pembangunan di bidang hukum baik normatif maupun materil berlandaskan semangat pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah meningkatkan dan menjalin hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan kemanfaatan hukum dan kesadaran hukum masyarakat di Kalangan Akademisi melalui peningkatan kapasitas institusi dan sumber daya manusia sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan **PARA PIHAK**.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan tanpa mengurangi tugas pokoknya, **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai kegiatan:

1. Peningkatan kesadaran hukum dan Hak Asasi Manusia melalui:
 - a. Penyuluhan hukum kepada masyarakat;
 - a. Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat;
 - b. Penyelenggaraan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan;
 - c. Pengembangan Pendidikan umum Warga Binaan Pemasyarakatan; dan
 - d. Penyelenggaraan Latihan Kerja Produksi Warga Binaan Pemasyarakatan
2. Peningkatan pemahaman dan pemanfaatan potensi kekayaan intelektual melalui pemberdayaan klinik kekayaan intelektual;
 - a. Penyelenggaraan Sosialisasi Kekayaan Intelektual;

- b. Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual; dan
- c. Penerbitan Sertifikat dan surat pencatatan Kekayaan Intelektual (KI)

3. Pelaksanaan Kerja Sama di bidang Imigrasi melalui:
 - a. Penerbitan izin Keimigrasian bagi mahasiswa asing yang belajar di Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Pelita Mas Palu;
 - b. Pengawasan orang asing bagi mahasiswa asing dan tenaga pengajar asing yang belajar dan mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Pelita Mas Palu; dan
 - c. Pelayanan izin Keimigrasian berupa penerbitan Paspor R.I.
4. Pelaksanaan advokasi Hak Asasi Manusia;
5. Pengkajian dan penelitian hukum dan Hak Asasi Manusia,
6. Peningkatan kompetensi dan pengembangan sumber daya manusia yang berada pada lingkungan **PARA PIHAK** melalui:
 - a. Pertukaran data dan informasi; dan
 - b. Pemberdayaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan Kesepahaman Bersama ini akan diatur bersama berdasarkan perencanaan kegiatan secara berkala oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan ke dalam suatu Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersendiri.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Kesepahaman Bersama akan dievaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani **KESEPAHAMAN BERSAMA** ini.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah **PARA PIHAK** membicarakan secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Apabila dilakukan perpanjangan atau pengakhiran terhadap **KESEPAHAMAN BERSAMA** ini, pihak yang memperpanjang atau mengakhiri **KESEPAHAMAN BERSAMA** ini harus menyampaikan permintaan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum **KESEPAHAMAN BERSAMA** ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya secara proporsional dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) **PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atas tidak terlaksananya atau gagal dalam memenuhi Kesepahaman Bersama ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan memaksa (*Force Majeure*), yakni keadaan di luar kendali dan kemampuan seperti bencana alam, kebakaran, banjir, pemogok umum, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan) pembrotakan, revolusi, makar. Huru-hara, teorisme, dan/atau wabah/epidemic yang diketahui secara luas.
- (2) Jika **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan Kesepahaman Bersama karena mengalami atau dipengaruhi oleh *Force Majeure*, maka Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *Force Majeure*.
- (3) Kerugian yang diderita dan biaya yang dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai akibat terjadi *Force Majeure* bukan merupakan tanggungjawab **PIHAK KESATU**, demikian pula sebaliknya.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9
PERUBAHAN/PENAMBAHAN


- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam **KESEPAHAMAN BERSAMA** ini akan diatur bersama kemudian hari oleh **PARA PIHAK** dalam perubahan (*amendement*) dan/atau penambahan (*addendum*) **KESEPAHAMAN BERSAMA** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **KESEPAHAMAN BERSAMA** ini.
- (2) Perubahan (*amendement*) dan/atau penambahan (*addendum*) **KESEPAHAMAN BERSAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama dari Kesepahaman Bersama ini dibentuk paling lama 2 (dua) Bulan terhitung sejak Kesepahaman Bersama ini ditandatangani.

Demikian **KESEPAHAMAN BERSAMA** ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,
Kepala Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM



Lilik Sujandi, Bc.IP., S.I.P., M.Si.

PIHAK KEDUA,
KETUA
STIFA Pelita Mas Palu



Dr.apt. Joni Tandi, M.Kes.